

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sunat Perempuan mempunyai sangat banyak sebutan di masyarakat seperti khitan pada anak perempuan, atau FGM/C (*female genital mutilation/cutting*) (Kemenpppa, 2020). Sunat perempuan adalah pemotongan atau perlukaan alat kelamin wanita tanpa acuan medis atau pengobatan. Sunat perempuan dilakukan di seluruh dunia dengan alasan dan tujuan khusus. Secara internasional, sunat perempuan dianggap menjadi kejahatan kebebasan dasar manusia kepada anak perempuan.

Di antara 250 juta perempuan di seluruh dunia, 120 juta telah disunat, dengan kasus sunat perempuan tertinggi terjadi di Afrika. Lebih dari tiga juta perempuan mungkin disunat, tetapi ini juga terjadi di sebagian negara seperti India, Pakistan, dan Indonesia. 28 negara secara keseluruhan memiliki 101 juta perempuan dari 200 juta perempuan yang berusia 10 tahun atau lebih yang telah mengalami dampak sunat. Menurut data Riskesdas pada tahun 2013, 51,2% anak perempuan usia 0-11 tahun pernah menjalani sunat. (UNICEF, 2019)

Di Gorontalo adalah 83,7 persen, dengan yang sedikit di Nusa Tenggara Timur adalah 2,7%. Sebanyak 78% anak perempuan usia 0-11 tahun di Jawa Barat sudah menjalani perlukaan atau pemotongan genitalia. Sunat perempuan masih dilaksanakan pada anak perempuan di pedalaman sebesar 46,9%, sedangkan di perkotaan sebesar 55,8% dan di Bekasi sebesar 65%. (PSKK UGM, 2021)

Ada beberapa komponen yang memengaruhi praktik sunat perempuan yang masih dilaksanakan dan susah untuk dikesampingkan. Salah satunya adalah dongeng yang berlaku pada penduduk, sama halnya bahwa perempuan harus menahan nafsu mereka supaya mereka tidak berlebihan di masa depan. Karena tradisi ini masih dianggap berhasil menyinkirkan suker, atau kotoran, pada anak perempuan bermula dari dalam perut. arena Indonesia adalah negara dengan mayoritas populasi Muslim, diperkirakan sunat perempuan berasal dari ajaran Islam dan kemudian berkembang menjadi tradisi masyarakat. (Jurnal Kesehatan Bhakti Husada, 2021)

Adanya pernyataan tentang Pencegahan FGM/C (*Female Genital Mutilation or Cutting*) atau sunat perempuan, yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama *United Nations Population Fund* (UNFPA) pada rabu, 15 Juli 2020 Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat Kemen PPPA, Upaya dalam pencegahan ini bukan hanya dilakukan pemerintah maupun lembaga terkait saja namun masyarakat dan seluruh stake holder berupaya menghentikan praktik ini. Dalam beberapa kasus orang tua menyadari resiko yang ditimbulkan baik fisik dan psikologis tetapi praktik ini tetap dilakukan demi penerimaan sosial. Dari penyampaian ini, dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih melakukan sunat perempuan hanya karena mereka dapat diterima di masyarakat. (Webinar SWOP, 2020)

Masalah pembangunan dalam target SDG nomor 5 tentang kesetaraan gender. Tujuannya adalah untuk menghilangkan tindakan berbahaya di masyarakat seperti perkawinan paksa dan pada usia dini, perkawinan anak, serta praktik sunat perempuan. Peraturan menteri kesehatan nomor

1636/menkes/per/XII/2010 tentang sunat perempuan dihapus dalam Permenkes nomor 6 tahun 2014. Sunat perempuan adalah tindakan medis yang memerlukan indikasi medis dan manfaat ilmiah, jadi pencabutan ini dilakukan. Kebijakan lainnya yang dikeluarkan yaitu tentang larangan praktik sunat perempuan di Indonesia yang melalui surat edaran Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat No. HK.00.07.1.3.1047 tentang larangan medikalisasi bagi petugas kesehatan. Upaya yang telah dilakukan pemerintah yaitu di mana pemerintah mengeluarkan kebijakan bahwasanya sunat perempuan tidak diperbolehkan dan sudah ada pernyataan tentang keputusan pelarangan khitan pada perempuan nomor 9A tahun 2008. (Majelis Ulama Indonesia, 2008)

Pendekatan melalui tokoh agama digunakan untuk mengadakan diskusi di pesantren di seluruh Indonesia yang sekiranya dapat diakses. Metode ini juga digunakan untuk mengadakan diskusi dengan forum anak dan tenaga kesehatan melalui organisasi yang relevan. Selain itu, tenaga kesehatan melakukan penyuluhan kepada orang tua di fasilitas kesehatan tentang bahaya praktik sunat perempuan. Semua media cetak dan media sosial, telah di gunakan sebagai informasi. Dalam pelaksanaannya ternyata praktik sunat perempuan ini sering disarankan atau diinginkan oleh orang tua dari bayi atau anak tersebut, di mana sebanyak 81,3% orang tua yang menyarankan tindakan tersebut (Kemenpppa, 2020)

Dari 12 orang yang diwawancarai, hanya tiga yang tahu bahwa sunat perempuan dilarang karena keyakinan keagamaan yang harus dipatuhi (Muawanah, 2018). Dalam penelitian tambahan, ditemukan bahwa 81,7% responden tidak tahu banyak tentang sunat perempuan dan orang tua adalah yang

membuat keputusan untuk menyunat anak mereka. Selain itu, 76,7% responden menemukan tidak ada korelasi antara pengetahuan ibu dan sikap mereka tentang sunat perempuan. (Handayani & Anwary, 2020)

Faktor utama yang mempengaruhi keputusan seseorang adalah budayanya. Media massa adalah sumber informasi. Pengambilan sikap tentang subjek akan dipengaruhi oleh institusi pendidikan dan agama, yaitu pendidikan yang diterima dan ajaran agama yang dianut. Faktor emosional, yaitu sikap yang didasarkan pada pengalihan atau penyaluran frustrasi. (Fakultas Syari'ah, 2019).

Didalam pendapat islam ada dua pendapat terhadap sunat perempuan bukan wajib, tetapi sunnah yang bertujuan untuk menurunkan kepekaan genital anak perempuan, sehingga libido di masa remaja dapat di kendalikan dan merupakan kemuliaan bagi perempuan, serta merupakan budaya masyarakat islm sejak zaman dahulu yang turun temurun dilakukan. Jika tidak dilakukan masyarakat berpendapat mereka melanggar sunnah yang telah ditetapkan kepercayaan terutama agama islam dan juga tradisi di masyarakat.

Media, baik cetak maupun elektronik, luar ruang, dan lainnya, memiliki banyak sumber untuk mendukung promosi kesehatan. Media sendiri merupakan alat untuk menyampaikan informasi dalam bentuk pesan dan memiliki kemampuan untuk mendorong proses belajar dan pemahaman informasi. Dalam promosi kesehatan, media digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan informasi sehingga sasaran diharapkan untuk memperoleh pengetahuan lebih banyak dan berperilaku lebih baik. Penggunaan media untuk promosi kesehatan dapat ditinjau dari tujuan dan sarannya. Untuk menyampaikan informasi

kesehatan, media cetak lebih mengutamakan pesan visual yang terdiri dari gambar, kata, dan warna.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah ada hubungan pengetahuan, sosial budaya, lingkungan dan kepercayaan/agama pada sunat anak perempuan di wilayah Kerja Puskesmas Jaka Mulya Kabupaten Bekasi Selatan.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan, sosial budaya, lingkungan dan kepercayaan/agama dengan sunat pada anak perempuan.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

- 1) Untuk mengetahui distribusi frekuensi sunat pada anak perempuan, di wilayah kerja Puskesmas Jaka Mulya Kabupaten Bekasi Selatan.
- 2) Untuk mengetahui distribusi frekuensi ibu yang memiliki anak perempuan berdasarkan pengetahuan, sosial budaya lingkungan dan kepercayaan/agama di wilayah kerja Puskesmas Jaka Mulya Kabupaten Bekasi Selatan.

- 3) Untuk mengetahui hubungan pengetahuan, sosial budaya, lingkungan dan kepercayaan/agama dengan sunat anak perempuan di wilayah kerja Puskesmas Jaka Mulya Kabupaten Bekasi Selatan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Bagi Peneliti**

Dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam penelitian dan pendidikan serta peneliti dapat menerapkan ilmu yang telah didapat dan dipelajari dalam bidang kesehatan terutama mengenai faktor pengetahuan, sosial budaya, lingkungan dan kepercayaan/agama terhadap sunat pada anak perempuan.

### **1.4.2 Bagi Pengetahuan**

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya di bidang kesehatan ibu dan anak, terutama memberikan informasi mengenai faktor pengetahuan, sosial budaya, lingkungan dan kepercayaan/agama terhadap risiko sunat pada anak perempuan.

### **1.4.3 Bagi Instansi**

Dapat dijadikan bahan referensi tambahan yang memuat hasil data dalam bidang kesehatan ibu dan anak terutama mengenai faktor pengetahuan, sosial budaya, lingkungan dan kepercayaan/agama terhadap risiko sunat pada anak perempuan, sehingga dapat dijadikan sebagai landasan untuk penelitian selanjutnya di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional.

### **1.4.4 Bagi Masyarakat**

Dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai faktor pengetahuan, sosial budaya, lingkungan dan kepercayaan/agama yang masih melakukan sunat pada anak perempuannya.

